

**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH WIDORO**

Alamat : Widorokidul Bendung Semin Gunungkidul

Email: [sdmuhammadiyahwidoro@gmail.com](mailto:sdmuhammadiyahwidoro@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH WIDORO  
NOMOR : 422/230**

**TENTANG**

**PENETAPAN OPERATOR SISTEM PENDATAAN DAPODIKDAS  
SD MUHAMMADIYAH WIDORO  
TAHUN PELAJARAN 2015-2016**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan di bidang pendidikan dan Penjaringan data Dapodikdas tahun pelajaran 2015-2016 di SD Muhammadiyah Widoro  
b. Bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud point a di atas, perlu menetapkan seorang pelaksana Operator Sekolah Penjaringan data Dapodikdas tahun pelajaran 2015-2016 di SD Muhammadiyah Widoro.  
c. Bahwa nama tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Operator Sistem Pendataan Dapodikdas SD Muhammadiyah Widoro.  
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Widoro.

Mengingat : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdas No 304/c/LK/2014 Mengenai Penjaringan data Dapodikdas tahun pelajaran 2015-2016  
2. Permendikbud No 101 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Petugas Admin/Operator Sistem Pendataan Dapodikdas pada satuan kerja SD Muhammadiyah Widoro UPT Pendidikan TK dan SD Kecamatan Semin Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pendataan Dapodikdas yang selanjutnya disebut Operator Sistem Pendataan Pendidikan Dasar pada satuan kerja SD Muhammadiyah Widoro sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan data pendidikan dan data non pendidikan.

2. Melaksanakan pengelolaan data kependidikan dan melaksanakan pemetaan pendidikan serta menyusun profil pendidikan SD Muhammadiyah Widoro
3. Melakukan Singkronisasi / Mengirimkan data hasil pelaksanaan pendataan pendidikan dan non pendidikan ke Pusat Data Statistik Pendidikan, SD Muhammadiyah Widoro sebagaimana standar dan ketentuan yang dikeluarkan Pusat Data Statistik Pendidikan, Kemdikbud RI.
4. Melakukan pelayanan data dan informasi pendidikan kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat dan tepat.
5. Melakukan upaya pengembangan dan penyediaan infrastruktur ICT serta mengoptimalkan pengelolaan ICT di SD Muhammadiyah Widoro

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Operator Sistem Pendataan Dapodikdas bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Widoro UPT Pendidikan Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran dana BOS SD Muhammadiyah Widoro UPT Pendidikan Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran Berjalan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Semin  
Pada Tanggal : 8 Juni 2015

Kepala Sekolah

**WITAHARI, S.Pd**  
NIP : 196604181988121001

Lampiran Keputusan Kepala SD Muhammadiyah Widoro

Nomor : 422/230

Tanggal : 8 Juni 2015

**OPERATOR SISTEM PENDATAAN DAPODIKDAS  
SD MUHAMMADIYAH WIDORO TAHUN PELAJARAN 2015-2016**

Nama : Nur Efendi, S.Pd I  
NUPTK : 0839754656200052  
Jabatan : Guru  
Status Kepegawaian : GTY  
Kedudukan : Guru Kelas  
Pendidikan Terakhir : S1  
Alamat : Widorokidul Bendung Semin Gunungkidul DIY  
No. HP. : 085878796119  
Email : [efendinur91@gmail.com](mailto:efendinur91@gmail.com)

Ditetapkan di : Semin  
Pada Tanggal : 8 Juni 2015

Kepala Sekolah

WITAHARI, S.Pd  
NIP : 196604181988121001

الذى يشهد المختار  
2

## PIAGAM PENDIRIAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH

NO. 3161/L.1995/DIY.47/17.

سُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majlis Pendidikan Pengajaran, dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa :

SD MUHAMMADIYAH VIDOCRO  
berkedudukan di Vidoro Senin Gunungkidul adalah

milik Persyarikatan Muhammadiyah  
yang dibina oleh Muhammadiyah Majlis/Bugisan Pendidikan Pengajaran  
dan Kebudayaan Cabang : Semin

Daerah : Gunungkidul

Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta  
didirikan tanggal : 1 JANUARI 1947 dan  
telah terdaftar pada Muhammadiyah Majlis Pendidikan Pengajaran  
dan Kebudayaan :

Purat No. 3161/L.1995/DIY.47/77

Wilayah No. 285/D.168/5-47/77

Daerah No. ....

Piagam ini diberikan berdasar atas keterangan-keterangan yang  
tersebut dalam surat Muhammadiyah Majlis Pendidikan Pengajaran  
dan Kebudayaan Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta  
No. .... E.11278/77 tgl 26 Februari 1977, dan

berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Perguruan Muhammadiyah  
sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

17 Ramadhan 1387 H

1 September 1977 M

PIMPIMAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
MAJLIS PENDIDIKAN PENGAJARAN  
DAN KEBUDAYAAN

Sekretaris

(Dr. Haibon Hs.)

Ketua IAK

(H.S. Prodjokusumo)

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, mengutuh:

GOVERNMENT REGULAT. TGL. 22 - 8 - 1914 NO. 148 - 1920 NO. 40, TGL. 2 - 9 - 1921  
NO. 24, RURAT. OFP. REHAKIMAN TGL. 8 - 1 - 1921 NO. JAK/1921.

SURAT. OFP. DALAH NEGERI TGL. 10 - 3 - 1972 NO. AK 147/DA/1972 DAN RURAT. OFP  
TGL. 24 - 7 - 1974 NO. 23932/MPK/74.